



**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN MODERASI
BERAGAMA MELALUI PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN GRESIK**

Dinda Mulidatul Hasanah

Universitas Kiai Abdullah Faqih

Muhammad Shohib

Universitas Kiai Abdullah Faqih

dinduuofficial321@gmail.com, shohib.surabaya@gmail.com

Abstract. *The phenomenon that often occurs in Indonesia is tolerant, radical and liberal attitudes. Friction often occurs between religious communities. If there is no follow-up action from the government, it is feared that divisions and clashes will occur between religious communities. Therefore, one way to anticipate this problem is the need for an association that has a special task in maintaining harmony between religious communities by instilling the values of religious moderation. As has been stipulated by the government in Joint Ministerial Regulations Number 9 and 8 regarding the formation of FKUB as a mediator between religious communities to prevent divisions. Departing from the above reality, it can be of particular interest for researchers to analyze the implementation of religious moderation education values through the role of the Gresik Regency FKUB. The approach in this research uses a qualitative research approach. The type of research is field research. Data collection uses interviews, observation and documentation. To implement the values of religious moderation education there are several efforts in collaboration with the Gresik Regency Ministry of Religion such as, the Religious Moderation Village, the coronation of the Harmony Awareness Village. and make working visits to other FKUBs. The supporting and hindering factors in carrying out the duties of the Gresik Regency FKUB are related to internal and external factors.*

Keywords: *Implementation, Values, Religious Moderation Education, Roles.*

Abstrak. Fenomena yang banyak terjadi di Indonesia akan sikap intoleran, radikal dan liberal Gesekan yang sering terjadi antar umat beragama jika tidak ada penindak lanjutan dari pemerintah, maka dikhawatirkan terjadi perpecahan dan pertikaian antar umat beragama. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk mengantisipasi masalah tersebut, perlu adanya suatu wadah perkumpulan yang bertugas khusus dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dengan menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 terkait pembentukan FKUB sebagai mediator antar umat beragama demi mencegah perpecahan. Berangkat dari realita diatas dapat menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk menganalisa tentang implementasi nilai-nilai pendidikan moderasi beragama melalui peran FKUB Kabupaten Gresik. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan moderasi beragama memiliki beberapa upaya yang bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Gresik seperti, Kampung Moderasi Beragama, penobatan Desa Sadar Kerukunan. dan melakukan kunjungan kerja ke FKUB lain. Adapun faktor pendukung dan penghalang berjalannya tugas FKUB Kabupaten Gresik adalah kaitannya dengan faktor internal dan eksternal.

Kata kunci: *Implementasi, Pendidikan Moderasi beragama, Nilai-nilai, Peran*

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang kaya. Kekayaan tersebut tidak hanya terbatas pada hasil alam saja, namun juga pada berbagai suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Keberagaman ini tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik dan ketegangan antar umat

beragama. Keadaan seperti ini memerlukan lingkungan hidup yang harmonis dan toleran.¹ Pendidikan dan penanaman nilai-nilai moderasi beragama tidak hanya di sosisalisasikan di lingkup sekolah, tetapi juga menyeluruh pada semua lapisan masyarakat, melihat pendidikan adakalanya bersifat formal, informal dan non formal. Penguatan nilai-nilai moderasi beragama pada pendidikan informal yang mengarah pada lingkungan sekitar dan keluarga dinilai sangat penting karena dari situlah jiwa kepribadian seseorang terbentuk.

Pada tahun 2022, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Beragama (Puslitbang), lembaga penelitian dan pelatihan Kementerian, menetapkan Indikator Nasional Kerukunan Umat Beragama oleh Komisi Keagamaan Republik Indonesia. Pengamatan mereka menunjukkan bahwa tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia masih sangat baik dan terjaga. Hal ini terlihat dari bukti empiris seperti rasa gotong royong dalam masyarakat, gotong royong, dan terbangunnya solidaritas antar umat beragama.²

Pancasila dan UUD 1945, dalam esensinya, mendorong seluruh umat beragama untuk hidup berdampingan secara rukun, damai, dan penuh saling menghormati, sesuai dengan semboyan negara "Bhinneka Tunggal Ika". Pendidikan moderasi beragama dimaksudkan untuk menjaga agar praktik ajaran agama tidak terjebak secara ekslusif yang meniadakan wawasan kebangsaan. Meskipun Islam agama mayoritas, tetapi pemerintah memfasilitasi kepentingan seluruh agama tanpa terkecuali. Hal ini dapat dilihat, antara lain, dalam kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang paling banyak menetapkan hari libur nasional berdasarkan hari besar semua agama. Begitu juga dalam soal ritual kebudayaan masyarakat yang berakar pada tradisi dan adat istiadat serta kearifan lokal juga banyak dilestarikan pemerintah guna menjaga harmoni sosial. Peran pemerintah ini sangat penting dan menentukan terciptanya moderasi beragama.³

Melihat maraknya fenomena pluralisme agama dalam masyarakat Indonesia telah menjadi realitas sosial yang tidak terpisahkan dan menjadi ciri khas dari negara.⁴ Sebagai sebuah forum yang dibentuk oleh Kementerian Agama, FKUB memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan moderasi beragama. FKUB menjadi pusat perhatian dalam agenda dan program utama Kementerian Agama untuk menyatukan berbagai gagasan dan pandangan dalam masyarakat yang beragam. Salah satu misi utama FKUB adalah menanamkan semangat moderasi beragama di kalangan masyarakat. Dengan adanya FKUB, kerja sama dalam membangun komitmen antar umat beragama untuk menciptakan kebersamaan dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan sosial dapat terwujud dengan baik.⁵

Untuk mewujudkan kerukunan umat beragama ini di bentuklah FKUB. FKUB merupakan forum yang didirikan oleh masyarakat dan disponsori oleh pemerintah yang bertujuan

¹ Elnino, *Indonesia Adalah Negara Yang Memiliki Sumber Daya yangt Kaya*, <https://www.mpr.go.id/berita/indonesia-adalah-negara-yang-sangat-kaya>, diakses 14 Juni 2015 pukul 22:54 WIB.

² Badan Penelitian Dan Pengembangan, *Indeks KUB 2022 Menunjukkan Kerukunan Umat Beragama Tetap Terjaga*, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>. Diakses pada 8 September 2008.

³ Dinar Bela Ayu, Syamsul Bakri, Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan, *Jurnal Academica*, vol 5 no 2, dipublish Juli-Desember 2021.

⁴ Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, ed. Hartono (Jakarta: LP3ES, 1991), 3 & 35.

⁵ Panut, *Galakkan Moderasi Beragama Bersama FKUB*, <https://jateng.kemenag.go.id/berita/galakkan-moderasi-beragama-bersama-fkub/>, 31 Januari 2023.

untuk membangun, memelihara, dan memperkuat umat beragama demi kerukunan dan kesejahteraan.⁶ FKUB Sebagai sebuah badan yang dibentuk oleh Kementerian Agama, FKUB memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Sebagai forum yang menghimpun perwakilan dari berbagai komunitas agama, FKUB berkomitmen untuk mengarahkan agenda dan program utama Kementerian Agama dalam upaya mempersatukan pemikiran dan pandangan dari masyarakat yang beragam. FKUB memainkan peran penting dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam moderat dan moderasi beragama kepada Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, diskusi, dan dialog antar umat beragama. FKUB dapat membantu mempromosikan sikap yang seimbang antara pengamalan agama pribadi dan penghargaan terhadap keberagaman agama di Indonesia.⁷

FKUB dibentuk sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.⁸ Berdasarkan peraturan bersama ini, FKUB dibentuk di setiap tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat setempat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Forum ini memiliki hubungan yang bersifat konsultatif dengan pemerintah daerah, sehingga mampu memberikan masukan dan saran terkait kebijakan dan program yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.

Banyak penelitian sebelumnya yang menyoroti tentang FKUB dan implementasinya pada nilai-nilai moderasi beragama. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ruslan Suprapto bahwa upaya menjaga kerukunan umat beragama didasarkan pada dua aspek penting yaitu: aspek internal yang meliputi seluruh komponen berasal dari wilayah kegiatan FKUB dan aspek eksternal yang mencakup seluruh komponen berasal dari wilayah kegiatan FKUB.⁹ Oleh karena itu dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan moderasi beragama ini, FKUB telah melakukan sidak ke berbagai elemen masyarakat dari tingkat desa hingga kota, para buruh dan lebih utamanya para pelajar. Adapun hasil dari penindaklanjutan yang dilakukan FKUB, bahwa nilai-nilai kerukunan dan moderasi beragama secara tidak sadar telah diaplikasikan dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Gresik dalam kehidupan sehari-hari antar tetangga dan golongan, sehingga kasus perpecahan umat beragama tidak di temui kecuali dalam kasus pendirian rumah ibadat yang masih didapati sedikit konflik dan langsung diselesaikan oleh FKUB.

KAJIAN TEORITIS

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi menurut teori Jones bahwa: “Those Activities directed toward putting a program into effect” (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu

⁶ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006.

⁷ Panut, *Galakkan Moderasi Beragama Bersama FKUB*, <https://jateng.kemenag.go.id/berita/galakkan-moderasi-beragama-bersama-fkub/>, Diakses pada 31 Januari 2023.

⁸ Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, *Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*

⁹ Tesis Ruslan Suprapto pada tahun 2020 dengan judul “*Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus Hubungan Antar Umat Beragama Di Kabupaten Trenggalek)*”. Tesis (Pascasarjana UIN SATU Tulungagung, 2020).

kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹⁰

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut: "Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan".¹¹ Berdasarkan penjelasan diatas Implementasi adalah lebih dari sekadar aktivitas karena melibatkan perencanaan yang matang dan pelaksanaan sungguh-sungguh sesuai dengan acuan yang telah direncanakan. Ini berarti bahwa implementasi merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan cermat untuk mencapai tujuan tertentu.

Nilai dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia berarti harga, ukuran, angka yang mewakili prestasi, sifat-sifat yang penting yang berguna bagi manusia dalam menjalani hidupnya. Nilai mengacu pada manusia ataupun masyarakat dipandang sebagai yang paling berharga.¹²

Nilai menurut Abu Ahmadi dan Noor Salimi, adalah suatu seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan, maupun perilaku.¹³ Sedangkan menurut Hamid Darmadi, mengemukakan nilai atau value termasuk bidang kajian tentang filsafat. Istilah nilai dalam bidang filsafat di pakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya "keberhargaan" atau kebaikan, dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.¹⁴

Dalam Bahasa Arab kata pendidikan memiliki tiga istilah yang sering digunakan, yaitu: *At-Tarbiyah* (pengetahuan tentang Ar-rabb), *At-Ta'lim* (ilmu teoritik, kreativitas, komitmen tinggi dalam mengembangkan ilmu, serta sikap hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah) dan *At-Ta'dib* (integrasi ilmu dan amal).¹⁵

Adapun moderasi berasal dari bahasa Latin "moderation" yang berarti kesederhanaan atau keseimbangan, serta tidak berlebihan atau kurang. Moderasi juga merujuk pada kemampuan untuk mengendalikan diri dari perilaku yang berlebihan atau kurang. Menurut Al-Faruq, moderasi adalah sikap tengah yang menyeimbangkan atau menggabungkan dua ekstrem yang berlawanan, misalnya antara umum dan khusus, monistik dan pluralistik, individualis dan kolektivitis, atau antara terlalu banyak dan terlalu sedikit.¹⁶ Moderasi dalam agama, sering juga disebut Islam moderat, merupakan istilah yang diterjemahkan dari "*wasathiyah al-Islamiyyah*". Kata "*wasatha*" pada awalnya memiliki makna yang serupa dengan "*tawazun*", "*i'tidal*", "*ta'adul*", atau "*al-istiqomah*", yang mengandung arti seimbang, moderat, mengambil posisi tengah, dan tidak ekstrem ke arah kanan atau kiri.¹⁷

¹⁰ Mulyadi, *Implementasi kebijakan*, (Jakarta:Balai Pustaka,2015),45.

¹¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:Grasindo, 2002), 170.

¹² Sutarjo Adisusilo, *Pembelajaran Nilai Karakter* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 58.

¹³ O Abu Ahmadi, dan Nor Salimi, *Dasar Dasar Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 667.

¹⁴ Hamid Darmadi, *Dasar konsep Pendidikan Moral, Landasan Konsep Dasar dan Implementasi*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 67.

¹⁵ Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), 59-60.

¹⁶ Muhammad Syifa Amin Widigdo & Awang Azman Awang Pawi, "Reason of political and religious moderation in the book of Ghiyath al-Umam by al-Juwayni and its contemporary Southeast Asian context, (Journal Cogent Arts & Humanities), Vol. 10, Juni 2023.

¹⁷ Babun Suharto, *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*, (Yogyakarta: LKIS, 2019), 22.

Oleh karena itu Pendidikan moderasi dimaksudkan untuk membangun dan menguatkan Islam rahmatan lil ‘alamin. Permasalahannya pendidikan moderasi di saat ini belum membumi, karena itu perlunya penguatan pendidikan moderasi di setiap jenjang pendidikan. Pendidikan moderasi dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama yang moderat (*tawasut, tasammuh dan wathaniyah*) yang terhindar dari bentuk pemahaman dan praktik keagamaan yang berlebih-lebihan dan ekstrem, tidak radikal dan tidak liberal. Untuk pendidikan informal, pembelajaran moderasi beragama bisa dilaksanakan dimajelis taklim, pondok pesantren, organisasi keagamaan, masjid, paguyuban karang taruna.¹⁸

Peran, dalam konteks terminologi, merujuk pada perilaku yang dianggap wajar atau diharapkan dari individu dalam sebuah masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran dikenal dengan istilah "role", yang mengacu pada "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu kegiatan atau tanggung jawab tertentu". Peran diartikan sebagai serangkaian perilaku yang dianggap pantas atau diharapkan dari individu yang memegang posisi tertentu dalam masyarakat. Di sisi lain, peranan merujuk pada tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kejadian atau situasi tertentu.¹⁹

Teori peran adalah konseptualisasi yang menjelaskan posisi serta perilaku individu yang tidak terisolasi, melainkan selalu terkait dengan individu lainnya. Dasar dari teori peran adalah pengelompokan perilaku berdasarkan asal-usul dan tujuannya, seperti dalam prestasi kerja, prestasi akademis, prestasi olahraga, disiplin anak, dan sebagainya. Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa konsep teori peran dapat dikelompokkan menjadi empat bagian:

1. Orang yang berpartisipasi dalam interaksi sosial.
2. Tingkah laku yang terjadi pada saat berinteraksi.
3. Posisi masyarakat dalam tindakan.
4. Hubungan antara manusia dan perilaku.²⁰

METODE PENELITIAN

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif lapangan (*field research*) yang melibatkan penelitian yang dilakukan langsung dengan responden.²¹. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menguraikan semua gejala-gejala dan kejadian yang muncul saat penelitian berlangsung. Sehingga data yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata tidak berupa angka. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan data yang didapat dari subjek mampu menggambarkan kondisi atau keadaan tentang implementasi nilai-nilai pendidikan moderasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer mencakup anggota FKUB bapak Andi Salam selaku anggota didang pemeliharaan kerukunan, kepala seksi wawasan kebangsaan BAKESBANGPOL bapak Karmaji yang bermitra

¹⁸ Dinar Bela Ayu Naj'ma, Syamsul Bakri, Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan. *Jurnal Academica*, Vol. 5 No. 2, July - December 2021.

¹⁹ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

²⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 215.

²¹ Atta Mamang Sangadji, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2010), 28.

dengan FKUB. Data primer ini adalah data dasar yang diperoleh langsung dari sumber utama yang diamati dan dicatat pertama kali oleh peneliti.²²

Penelitian dilakukan di kantor BAKESBANGPOL yang juga kantor FKUB Kabupaten Gresik, JL. Dr Wahidin Sudirohusodo, No. 245, Gresik, Jawa Timur, Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan rumah dari bapak Andi Salam di pondok pesantren Ihyaul 'Ulum Dukun, selaku anggota dari FKUB Kabupaten Gresik. Prosedur yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah teknik pengamatan (*observasi*), teknik wawancara (*interview*), dan teknik dokumentasi.²³ Analisis data di lapangan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu mereka mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus hingga tuntas dan secara interaktif. Adapun aktifitas dalam analisis data yaitu; reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.²⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi nilai-nilai pendidikan moderasi beragama melalui peran FKUB Kabupaten Gresik

FKUB mewakili tokoh agama dan masyarakat yang merupakan mitra penting dan strategis bagi pemerintah dalam membangun dan meningkatkan kerukunan umat beragama. Sebab forum ini menjadi tempat terjadinya pertukaran dan dialog antar pemimpin lintas agama. Keberadaan FKUB saat ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan bagi berkembangnya kehidupan umat beragama yang harmoni serta menjadi titik balik perubahan, pendekatan serta pembangunan kerukunan umat beragama yang bersifat top-down menjadi bottom-up.²⁵

FKUB merupakan representatif para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang menjadi partner penting bagi pemerintah untuk membangun dan meningkatkan Kerukunan Umat Beragama. Karena dengan forum ini, terjadi interaksi dan dialog antar tokoh lintas agama yang sesuai dengan konsep nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama masuk dalam dunia pendidikan baik sekolah ataupun masyarakat dalam bentuk nilai-nilai yang ditanamkan. Nilai-nilai tersebut meliputi: a) komitmen kebangsaan; b) toleransi; c) anti-kekerasan; dan d) akomodatif terhadap budaya lokal. Dalam hal ini FKUB dinilai sebagai forum yang sangat berpengaruh dalam penanaman nilai-nilai moderasi beragama, melihat pada tugas dan peran yang ditetapkan dalam PBM No 8 dan 9 tahun 2006.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksana tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah ibadat, menjadi salah satu sebab terbentuknya FKUB Kabupaten Gresik. Berdasarkan proyeksi data populasi tahun 2019, Kabupaten Gresik dilaporkan memiliki sekitar 1.312.881 jiwa, terbagi atas laki-laki dan perempuan dengan masing-masing 650.973 jiwa dan 661.908 jiwa. Hasil survei dari Dinas Pencatatan Penduduk Kabupaten Gresik pada tahun yang sama mencatat jumlah penduduk sebanyak 1.298.184 jiwa, dengan perincian 652.982 jiwa laki-laki dan 645.202 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk mencapai 1.089 jiwa/km², dengan estimasi rata-rata 3-4 jiwa per rumah tangga. Kepadatan penduduk di 18 kecamatan tersebut menunjukkan variasi yang

²² Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), 56.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 309.

²⁴ Endah Widiwinarti, *Teori dan Politik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 171.

²⁵ Majalah FORUM, *Rukun Agawe Sentosa*, Edisi 3, (Surabaya: Dukuh Kupang, 2011), 25.

signifikan, dimana kepadatan tertinggi tercatat di Kecamatan Gresik sebesar 14.882 jiwa/km², sedangkan yang terendah terjadi di Kecamatan Tambak dengan angka 413 jiwa/km². Pada tahun 2019, jumlah rumah tangga mencapai 389.072 keluarga.²⁶

Kabupaten Gresik juga dikenal sebagai kota dengan tingkat perekonomian yang tinggi. Hal ini berdasarkan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik mengenai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik tahun 2022. Perekonomian Kabupaten Gresik pada tahun 2022 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 7,38% dibandingkan tahun 2021. Di sisi produksi, sektor usaha jasa lainnya mencatatkan pertumbuhan sebesar 19,00%. Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,13%. Struktur perekonomian Kabupaten Gresik pada tahun 2022 dari sisi produksi, banyak didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan prosentase sebesar 49,44 persen.²⁷

Kendati demikian, FKUB mempunyai peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan moderasi beragama untuk mencegah pertikaian dan perpecahan antar umat beragama. FKUB tingkat kabupaten dalam perannya memiliki beberapa tugas yang telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006. Diantaranya:

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat,
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota.
4. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.²⁸

Lima poin diatas adalah tugas pokok FKUB yang telah diatur di PBM, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang jelas setiap forum memiliki perbedaan. Adapun program tambahan yang dimiliki FKUB setiap daerah berbeda, bahkan ada FKUB daerah lain yang dibentuk sampai tingkat kecamatan, dikarenakan daerah tersebut butuh pengawasan lebih terhadap kondisi umat beragama. Sedangkan kabupaten Gresik dirasa tidak perlu di bentuk FKUB tingkat kecamatan karena dirasa sudah cukup kondusif.²⁹

Berdasarkan tugas yang dimiliki oleh FKUB, dalam struktur keanggotaan FKUB terdapat tiga seksi yang dibentuk dan mengarah pada tugas khusus di bidangnya, yaitu: bidang pemeliharaan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pendirian rumah ibadah. Dalam menjalankan tugasnya, para seksi memiliki tugas masing-masing yang sesuai dengan bidangnya. *Pertama*, seksi pemeliharaan memiliki tugas memelihara kerukunan antar umat beragama. *Kedua*, seksi pemberdayaan masyarakat bertugas untuk mensosialisasikan terkait moderasi dan

²⁶ Kabupaten Gresik, Kondisi Demografi Kabupaten Gresik, <https://gresikkab.go.id/info/demografi>.

²⁷ Berita Resmi Statistik no. 01/03/3525/Th. IV, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik 2022, diakses 1 Maret 2023, <https://gresikkab.bps.go.id/pressrelease/2023/03/01/219/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-gresik-2022.html>.

²⁸ Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9 tahun 2006.

²⁹ Andi, Wawancara, Rumah Pak Andi, 31 Januari 2024.

kerukunan antar umat beragama. Ketiga, seksi pendirian rumah ibadat berfokus pada pendirian rumah ibadat yang telah diatur dalam PBM.

FKUB sebagai penengah atau mediator di lingkungan masyarakat, diantara salah satu fungsinya adalah melakukan dialog antar tokoh agama dan masyarakat yang bekerjasama dengan Kementerian Agama. Dialog lintas agama tersebut dihadiri oleh para pemeluk semua unsur agama: Islam, Kristen Katolik maupun Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu. Tak ketinggalan juga para penyuluh agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, kodim, polres, kesbangpol dan para pemuda.

Pembangunan rumah ibadat menjadi salah satu tugas kerja FKUB yang mana tidak bisa dilaksanakan kecuali telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur di Peraturan Bersama Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah pasal 14: Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Pendirian rumah Ibadat juga harus memenuhi persyaratan khusus diantaranya: a). Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. b). Dukungan dari masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa. c). Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota. d). Rekomendasi tertulis dari FKUB kabupaten/kota.³⁰

Pemerintah Kabupaten Gresik bekerjasama dengan Kementerian Agama, FKUB dan organisasi keagamaan dan masyarakat Kabupaten Gresik telah melakukan berbagai upaya dan terobosan baru demi memperkuat persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Diantaranya:

1. Pembangunan enam tempat ibadah

Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk menghindari terjadinya pertikaian antar umat beragama dan memberikan solusi terkait pembangunan rumah ibadat yang mana tidak semua kalangan bisa menerima daerah tinggalnya didirikan rumah ibadah bagi pemeluk yang masih minoritas, belum lagi harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah diatur dalam PBM. Sebagai solusinya, pemerintah Kabupaten Gresik memiliki program di tahun 2024 yang bekerjasama dengan FKUB terkait pembangunan 6 rumah ibadah di satu lokasi. Hal demikian memudahkan bagi para pemeluk agama untuk beribadah di tempat peribadatan tanpa harus mengajukan surat rekomendasi ke FKUB yang sesuai dengan PBM.

2. Penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pada bidang keagamaan.

Sosialisasi tersebut ditujukan pada semua elemen masyarakat, mulai dari pemuda yang mayoritas adalah pelajar hingga dewasa. Dalam sosialisasi tersebut FKUB Kabupaten Gresik memiliki beberapa poin yang akan disampaikan pada para siswa/i, diantaranya: memberikan pemahaman pada para siswa tentang apa itu FKUB dan apa dasar dibentuknya FKUB. Ketua FKUB Kabupaten Gresik, KH. Afif Maksum, MM juga memberikan rekomendasi terkait tambahan poin yang disampaikan, salah satunya memberikan rekomendasi tentang pendirian rumah ibadat dan mensosialisasikan PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 dan moderasi beragama yang sering didengungkan tetapi

³⁰ Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 Pasal 14: Pendirian Rumah Ibadah.

banyak dari siswa yang tidak tahu arti dan tujuan gerakan tersebut. Sasaran program ini adalah SMA, SMK, MAN baik negeri atau swasta.³¹

3. Kampung Moderasi Beragama.

Pemerintah Kabupaten Gresik telah membentuk Kampung Moderasi Beragama yang terletak di kelurahan Tlogopatut, Kebomas Gresik. Kampung Moderasi Beragama ini digagas sebagai kampung percontohan bagi daerah lain di Kabupaten Gresik. Tepatnya di kelurahan ini penduduknya berasal dari beberapa agama lengkap beserta rumah ibadat dan didapati warga kelurahan tersebut hidup dengan rukun, kondusif, saling membantu, tolong menolong dari zaman dahulu sampai sekarang menghormati.³²

4. Desa Sadar Kerukunan.

Penetapan Desa Sadar Kerukunan merupakan aspek penting untuk menciptakan kerukunan umat beragama yang sudah menjadi tanggung jawab seluruh pihak untuk mendorong serta menciptakan sebuah kerukunan. Dalam penetapan Desa Sadar Kerukunan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon Desa Sadar Kerukunan. Di antaranya adalah adanya keberagaman agama, minimal tiga rumah ibadah yang mewakili agama yang berbeda, serta terciptanya hubungan antar agama yang harmonis. Proses penetapan Desa Sadar Kerukunan dimulai dari seleksi administrasi, visitasi dan pengamatan (*field research*) secara langsung.³³ Selain Kampung Moderasi Beragama, pemerintah Kabupaten Gresik melalui Kementerian Agama serta FKUB juga memiliki upaya untuk tetap menjaga kerukunan antar umat beragama yaitu dengan menggagas adanya Desa Sadar Kerukunan. Di Gresik ini juga telah didirikan Desa Sadar Kerukunan yang terletak di desa Luban, Menganti, Gresik. Tujuannya adalah sebagai langkah selanjutnya untuk memperkuat kerukunan di Kabupaten Gresik dan contoh bagi desa lain akan tingginya kerukunan di desa tersebut.³⁴

5. Kunjungan kerja FKUB ke luar kota dan provinsi.

Selain melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Kabupaten Gresik, FKUB Kabupaten Gresik juga memperluas sepak terjang nya dengan mengunjungi FKUB diluar kota ataupun provinsi. Hal tersebut tidak lain untuk menyambung tali silaturrahim antar forum dan juga untuk mengambil ilmu serta pengetahuan akan program kerja yang dilakukan FKUB daerah tersebut dalam mengatasi perpecahan dan menjaga kerukunan umat beragama yang kemudian bisa menjadi cerminan bagi FKUB Kabupaten Gresik untuk lebih baik dan maju kedepannya.

Diantara daerah yang dikunjungi FKUB Kabupaten Gresik antara lain:

1. Kunjungan FKUB Kabupaten Gresik ke FKUB Gorontalo.

³¹ Admin FKUB, *Rapat Kerja FKUB Persiapan Sosialisasi Siswa SMK/SMA MAN dan Swasta*, 18 Januari 2024, <https://fkub.gresikkab.go.id/>.

³² Evi, *Launching Kampung Moderasi Beragama*, Kamis 2 Februari 2023, diakses 11,39, <https://jatim.kemenag.go.id/berita/532567/launching-kampung-moderasi-beragama-kakanwil-apresiasi-kerukunan-umat-di-gresik/>

³³Kemenag Jatim, *Penobatan Desa Sadar Kerukunan Laban Menganti*, 2 Februari 2022, Pukul 09.25 WIB, <https://jatim.kemenag.go.id/index.php/berita/533173/index.html/>

³⁴ Kemenag Jatim, *Penobatan Desa Sadar Kerukunan Laban Menganti*, 2 Februari 2022, Pukul 09.25 WIB, <https://jatim.kemenag.go.id/index.php/berita/533173/index.html/>

2. Kunjungan FKUB Kabupaten Gresik ke FKUB Nusa Tenggara Timur.
3. Kunjungan kerja FKUB ke Lampung.
4. Kunjungan FKUB kabupaten Gresik ke FKUB Madiun.

Faktor pendukung dan penghambat FKUB Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan moderasi beragama.

Secara umum, FKUB memiliki misi untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia melalui perannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan moderasi beragama, didukung oleh beberapa faktor, seperti adat istiadat masyarakat yang telah lama menghargai, menghormati, dan mendukung, yang telah diwariskan sejak zaman dahulu. Keberagaman budaya lokal yang kaya turut mencerminkan situasi tersebut. Selain itu, keberagaman masyarakat Indonesia dalam hal agama, suku, dan golongan juga menjadi pilar penting dalam menjaga keharmonisan. Selain faktor pendukung, FKUB dalam melaksanakan tugas-tugasnya juga dihadapkan pada beberapa faktor penghambat, baik eksternal maupun internal. Diantara faktor eksternal tersebut berasal dari masyarakat sendiri yang kurang kefahaman dalam hidup beragama.

sebagaimana yang dituturkan bapak karmaji. Faktor penghambat lain adalah sikap eksklusif. Dalam beragama, sikap eksklusif tidak bisa dihindari, tergantung pada tingkat pengetahuan, pemikiran, dan pemahaman agama seseorang. Akan tetapi, jika sikap ini diungkapkan secara terbuka, secara lisan atau tertulis, hal ini berlebihan dan dapat meremehkan atau menyesatkan orang lain yang tidak sependapat dengannya.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan pemahaman agama. Meskipun semangat keberagaman sangat dijunjung tinggi, namun jika tidak disertai dengan pemahaman agama yang komprehensif dan terintegrasi, dapat menjadi akar masalah dalam kehidupan beragama. Selain itu, dampak buruk dari globalisasi dan penyebaran budaya global seperti perilaku bebas, penyalahgunaan narkoba, dan peningkatan kekerasan menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugas-tugasnya secara internal, FKUB menghadapi beberapa kendala terkait pendanaan. Pendanaan untuk program-program FKUB masih belum mencukupi, begitu pula dengan sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung kinerja FKUB.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasar pada hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan implementasi nilai-nilai pendidikan moderasi beragama melalui peran FKUB Kabupaten Gresik, peneliti akan memberikan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, yakni: 1) Dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan moderasi beragama melalui peran FKUB Kabupaten Gresik, sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 sebagaimana berikut:

- a. Melakukan dialog antar pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat,
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota.
- d. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Memberikan rekomendasi tertulis terkait permohonan pendirian rumah ibadat.

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan FKUB Kabupaten Gresik dalam penguatan kerukunan dan moderasi beragama di Kabupaten Gresik yang juga bekerjasama dengan lembaga lain seperti: Kementerian agama, mengajak FKUB Kabupaten Gresik untuk mensukseskan gerakan Moderasi Beragama, juga ikut mensukseskan pelaunching Kampung Moderasi di desa Tlogopatut, Kebomas. Selain Kampung Moderasi Beragama, pemerintah kabupaten Gresik melalui Kementerian Agama serta FKUB juga memiliki upaya untuk tetap menjaga kerukunan antar umat beragama yaitu dengan menggagas adanya Desa Sadar Kerukunan. Selain dua diatas, FKUB Kabupaten Gresik juga memperluas sepak terjang nya dengan mengunjungi FKUB diluar kota ataupun provinsi. Hal tersebut tidak lain untuk menyambung tali silaturrahim antar forum dan juga untuk mengambil ilmu serta pengetahuan akan program kerja yang dilakukan FKUB daerah tersebut dalam mengatasi perpecahan dan menjaga kerukunan antar umat beragama yang kemudian bisa menjadi cerminan bagi FKUB Kabupaten Gresik untuk lebih baik dan maju kedepannya. 2) Tugas-tugas FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama dan mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama di Indonesia didukung oleh sejumlah faktor, termasuk budaya saling menghormati, menghargai, dan gotong royong yang telah ditanamkan secara turun temurun sejak masa leluhur bangsa ini.

Adapun Faktor penghambat adakalanya bersifat internal dan eksternal. Adapun dari eksternal seperti; 1) sikap ekslusif yang tidak jarang terjadi dalam konteks keagamaan. Kondisi tersebut seringkali berkaitan dengan tingkat pengetahuan, pemikiran, dan pemahaman agama seseorang. 2) Pemahaman agama yang sempit. Sedangkan dari segi internal berasal dari masalah keterbatasan pendanaan dalam pelaksanaan program-program FKUB, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja FKUB.

Saran

1. Pengurus FKUB Kabupaten Gresik diharapkan tetap semangat dalam merangkul masyarakat, mensosialisasikan apa yang ada di PBM serta tetap siap dalam menangani konflik yang terjadi antar umat beragama di Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Kabupaten Gresik harus terus mendukung dan memberikan perhatian pada FKUB Kabupaten Gresik yang dapat meningkatkan kinerja para pengurus dan anggota.

DAFTAR REFERENSI

- Admin FKUB, Rapat Kerja FKUB Persiapan Sosialisasi Siswa SMK/SMA MAN dan Swasta, <https://fkub.gresikkab.go.id/>, diakses 18 Januari 2024.
- Ahmadi, Abu dan Nor Salimi, Dasar Dasar Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Andi, Wawancara, Rumah Pak Andi, 31 Januari 2024.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan, Indeks KUB 2022 Menunjukkan Kerukunan Umat Beragama Tetap Terjaga, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>. Diakses pada 8 September 2008.
- Berger, Peter L. Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial, ed. Hartono, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Berita Resmi Statistik no. 01/03/3525/Th. IV, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik 2022, diakses 1 Maret 2023, <https://gresikkab.bps.go.id/pressrelease/2023/03/01/219/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-gresik-2022.html>.
- Darmadi, Hamid, Dasar konsep Pendidikan Moral, Landasan Konsep Dasar dan Implementasi, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Elnino, Indonesia Adalah Negara Yang Sangat Kaya, <https://www.mpr.go.id/berita/indonesia-adalah-negara-yang-sangat-kaya>, diakses pada minggu, 14 Juni 2015.

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA MELALUI PERAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN GRESIK**

- Evi, Launching Kampung Moderasi Beragama, <https://jatim.kemenag.go.id/berita/532567/launching-kampung-moderasi-beragama-kakanwil-apresiasi-kerukunan-umat-di-gresik/>, Kamis 2 Februari 2023.
- Kabupaten Gresik, Kondisi Demografi Kabupaten Gresik, <https://gresikkab.go.id/info/demografi>.
- Kemenag Jatim, Penobatan Desa Sadar Kerukunan Laban Menganti, <https://jatim.kemenag.go.id/index.php/berita/533173/index.html>, 2 Agustus 2022.
- Kemenag Jatim, Penobatan Desa Sadar Kerukunan Laban Menganti, <https://jatim.kemenag.go.id/index.php/berita/533173/index.html>, 2 Agustus 2022.
- Majalah FORUM, Rukun Agawe Sentosa, Edisi 3, Surabaya: Dukuh Kupang, 2011
- Marzuki, Metodologi Riset Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002
- Muhammad Syifa Amin Widigdo & Awang Azman Awang Pawi, “Reason of political and religious moderation in the book of Ghiyath al-Umam by al-Juwaini and its contemporary Southeast Asian context”, Journal Cogent Arts & Humanities, Vol. 10, Juni 2023.
- Mulyadi, Implementasi kebijakan, Jakarta:Balai Pustaka, 2015.
- Naj’ma Dinar Bela Ayu, Syamsul Bakri, Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Penguanan Wawasan Kebangsaan. Jurnal Academica, Vol. 5 No. 2, July - December 2021.
- Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Penguanan Wawasan Kebangsaan, *jurnal Academica*, vol 5 no 2, dipublish Juli-Desember 2021.
- Panut, Galakkan Moderasi Beragama Bersama FKUB, <https://jateng.kemenag.go.id/berita/galakkan-moderasi-beragama-bersama-fkub/>, 31 Januari 2023.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006.
- Sangadji, Atta Mamang. Metode Penelitian, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. Teori- Teori Psikologi Sosial, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suharto, Babun. Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia, Yogyakarta: LKIS, 2019.
- Suprapto, Ruslan. “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus Hubungan Antar Umat Beragama Di Kabupaten Trenggalek” . Tesis Pascasarjana UIN SATU Tulungagung, 2020.
- Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Torang, Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), Bandung: Alfabeta, 2014.
- Usman, Nurdin, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta:Grasindo, 2002.
- Widiwinarti, Endah. Teori dan Politik Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Angkasa, 2003.